



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang sosial terutama untuk melaksanakan tanggungjawab dan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan pasal 37 Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 No 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1540);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 4 Serie E);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.
6. Komisi Daerah Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat kota.
7. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
8. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

9. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
10. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
11. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
12. Karang Wreda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
13. Panti Wreda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar.
14. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
15. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lansia.
17. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lansia.
18. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
19. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
20. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
21. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

22. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
23. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
24. Pelayanan geriatri/gerontologi adalah Pelayanan Geriatri adalah pelayanan yang dikhususkan untuk menangani pasien lanjut usia dengan multi penyakit dan/atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu.
25. Penyakit Terminal adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami penyakit/sakit yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh sehingga sangat dekat dengan proses kematian.
26. Posyandu Lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat usia lanjut di suatu wilayah tertentu yang sudah disepakati, yang digerakkan oleh masyarakat dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.
27. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Bagian Kedua

Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Paragraf 1

Azas

Pasal 2

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam peri kehidupan

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan

kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa

Paragraf 3
Ruang Lingkup

Pasal 4

Peraturan Daerah ini memiliki ruang lingkup :

- a. Hak Dan Kewajiban;
- b. Tugas Dan Tanggung Jawab;
- c. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
- d. Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha Dan Penghargaan;
- e. Kelembagaan; dan
- f. Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap Lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi :
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial;
 - h. bantuan sosial; dan
 - i. pemenuhan pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam dan di luar panti.

Pasal 6

- (1) Lansia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, Lanjut Usia juga berkewajiban untuk :
 - a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya yang meliputi:
 - a. memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia, dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kebijakan Nasional;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana bagi peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
 - c. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam APBD untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;

- d. melakukan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Lanjut Usia; dan
- e. melakukan pengawasan, pengendalian, dan mengevaluasi terhadap kebijakan, strategi, dan program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan, strategi, dan program dalam bentuk rencana peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia, dengan berpedoman pada kebijakan, strategi dan program Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kebijakan Nasional;
- b. menyusun rencana aksi peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
- c. melakukan pemetaan dan identifikasi sasaran dalam upaya peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
- d. menyelenggarakan kerjasama peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
- e. melakukan penggalan, pemberdayaan dan pendayagunaan potensi dan sumberdaya dalam peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia; dan
- f. memberikan bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia ditujukan pada Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak Potensial.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
 - g. bantuan sosial.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - d. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - e. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
 - f. perlindungan sosial; dan
 - g. rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 12

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
 - a. bimbingan keagamaan dan kerohanian; dan
 - b. penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui peningkatan:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut Usia melalui media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lainnya;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatri/gerontologi di tingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit;
 - c. pengembangan lembaga perawatan dan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Panitia Medik Lansia, serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan geriatri; dan
 - d. pengembangan Posyandu Lansia dan Puskesmas Lansia, serta poliklinik rawat jalan dan unit pelayanan rawat inap Lansia di rumah Sakit.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lanjut Usia Potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga maupun masyarakat.

Paragraf 1

Pelayanan Kesempatan Kerja pada Sektor Formal

Pasal 15

Pelayanan kesempatan kerja bagi Lanjut Usia Potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lanjut Usia Potensial untuk memperoleh pekerjaan

Pasal 16

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lanjut Usia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia; dan
 - e. bidang usaha.

Paragraf 2

Pelayanan Kesempatan Kerja pada Sektor Non Formal

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lanjut Usia Potensial dalam sektor non formal dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat; dan
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan, mengakses pada lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 18

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial melalui kemitraan peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 19

- (1) Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 20

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lanjut Usia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat.

Bagian Keenam

Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum.

Pasal 21

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada Lanjut Usia, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;

- c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lanjut Usia.

Paragraf 1

Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan kepada Lanjut Usia untuk:
- a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan; dan
 - b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, pemerintahan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat wajib memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lanjut Usia untuk:

- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum;
- b. akomodasi;
- c. pembayaran pajak; dan
- d. pembelian tiket masuk tempat rekreasi.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lanjut Usia untuk:

- a. penyediaan tempat duduk khusus;
- b. penyediaan loket khusus;
- c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
- d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan lanjut usia.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat wajib menyediakan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus kepada Lanjut Usia dalam bentuk:
 - a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. penyediaan alat bantu Lanjut Usia di tempat rekreasi;
 - c. pemanfaatan taman-taman untuk olah raga;
 - d. penyelenggaraan wisata lanjut usia; dan
 - e. penyediaan tempat kebugaran.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing badan atau lembaga dan dunia usaha.

Paragraf 2

Kemudahan Dalam Penggunaan Sarana, dan Prasarana Umum

Pasal 26

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia, dalam bentuk:

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Pasal 27

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi;
 - d. aksesibilitas pada angkutan umum;
 - e. aksesibilitas pada sarana dan prasana kesehatan; dan
 - f. aksesibilitas pada sarana dan prasana sosial lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan khusus.

- (3) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 28

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan
 - c. pendampingan sosial bagi lanjut usia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Perlindungan Sosial

Pasal 29

- (1) Perlindungan sosial bagi lanjut usia dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup lanjut usia dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal meliputi :
- a. pengasuhan;
 - b. permakanan;
 - c. sandang;
 - d. asrama yang mudah diakses;
 - e. alat bantu;
 - f. perbekalan kesehatan;
 - g. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
 - h. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
 - i. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan;

- j. akses ke layanan kesehatan dasar;
 - k. pelayanan penelusuran keluarga;
 - l. pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
 - m. pemulasaran.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.
- (3) Lanjut Usia Tidak Potensial terlantar yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya wajib dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat dan bentuk perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Bantuan Sosial

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial diberikan kepada Lanjut Usia Potensial yang tergolong Lanjut Usia Miskin dan Lanjut Usia Terlantar agar dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Lanjut Usia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 31

- (1) Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan hidup Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu;
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan Lanjut Usia Potensial yang Miskin dan Terlantar.

Pasal 32

- (1) Pemberian bantuan sosial dapat diberikan kepada Lanjut Usia Potensial yang miskin dan terlantar perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor usaha non formal.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara, syarat dan bentuk pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Rehabilitasi Sosial

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan hak pemenuhan pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i dapat menyediakan rumah singgah sementara (*home care*) untuk menampung Lansia sebelum diterima di Panti Wreda.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan rumah singgah sementara (*home care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PEMBERDAYAAN

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan Lanjut Usia dimaksudkan agar Lanjut Usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Pemberdayaan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan pada Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak Potensial melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 35

- (1) Masyarakat dan dunia usaha mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Komisi Daerah Lanjut Usia

Pasal 37

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia di tingkat Daerah, dapat dibentuk Komisi Daerah Lansia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam menyusun kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas dan tata kerja Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Karang Wreda

Pasal 38

- (1) Di setiap Kelurahan dibentuk lembaga Karang Wreda yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
- (2) Karang Wreda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Lansia.
- (3) Pengkoordinasian Karang Wreda dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Wreda yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Wreda pada lingkup Kecamatan.
- (4) Pembinaan Karang Wreda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pembiayaan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia pada setiap karang wreda dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan dan pembinaan lembaga Karang Wreda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Posyandu Lansia

Pasal 39

- (1) Di setiap Rukun Warga dibentuk Posyandu Lansia yang merupakan wadah kegiatan Lansia.
- (2) Posyandu Lansia kepengurusannya dipilih secara demokratis oleh anggotanya yang menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia.

- (3) Keanggotaan Posyandu Lansia meliputi Lansia dan Pra Lansia.
- (4) Tugas Posyandu Lansia adalah:
 - a. mendata seluruh Lansia potensial, Lansia tidak potensial dan Lansia yang terlantar yang berada di lingkungannya.
 - b. menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia.
 - c. membantu proses pengajuan Lansia tidak potensial dan Lansia terlantar untuk menjadi penghuni Panti Wreda;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kelurahan; dan
 - e. membangun mitra dengan perseorangan atau lembaga untuk melaksanakan kegiatan Posyandu Lansia.
- (5) Pembiayaan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia pada setiap Posyandu Lansia dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.
- (2) Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 41

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau Perangkat daerah.

- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Lanjut Usia dilakukan dengan tujuan :
- a. memperoleh informasi yang terkini tentang pelaksanaan program kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
 - b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi pelaksanaan pemberian jaminan sosial Lansia pada Lansia potensial dan Lansia tidak potensial; dan
 - c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar bagi Walikota untuk mengambil kebijakan strategis untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan atau lembaga yang dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian pemberian bantuan; dan
 - d. pencabutan izin operasional
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Blitar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib melakukan perbuatan tersebut, dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan bagi Lanjut Usia.
- (2) Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas lanjut usia wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.
- (3) Sarana dan prasarana umum yang sedang dan akan dibangun wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 22 Desember 2020

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Di undangkan di Blitar

Pada Tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR 293-4/2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

A. UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara mempunyai tanggung jawab sosial kepada warga negaranya salahsatunya kepada lansia, mereka sangat membutuhkan perlindungan sosial karena keterbatasan yang dimilikinya.

Lansia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, juga memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menjalani kehidupan. Kemampuan dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai Warga Negara Indonesia, lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya dalam segala aspek kehidupan karena sejatinya Lansia memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Dalam kenyataannya, hingga saat ketersediaan dan aksesibilitas program dan layanan kesejahteraan lansia masih menjadi masalah penting yang dihadapi oleh sebagian besar lansia di Indonesia, tidak terkecuali Kota Blitar terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan dan sangat bergantung pada dukungan program dan layanan dari pemerintah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia, telah memuat pengaturan tentang berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan lansia baik melalui upaya perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan, bantuan sosial dan jaminan sosial dan sebagainya agar mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan perannya di masyarakat.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Blitar membutuhkan kebijakan terkait sistem kesejahteraan sosial lanjut usia secara menyeluruh yang dapat menjadi landasan hukum dengan ketentuan-ketentuan yang lebih komprehensif dan

sesuai dengan kebutuhan menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Kota Blitar sehingga perlu memiliki Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas